



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : BI/107/III.01/HK/2010

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENEGERIAN SEKOLAH
DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, telah didirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SMA di Kabupaten Lampung Selatan;
 - bahwa agar penyelenggaraan masing-masing Unit Sekolah Baru (USB) tersebut dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penetapan Status Penegerian terhadap sekolah dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan kepada Dana APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010, yang dituangkan dalam kegiatan anggaran rutin sekolah ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kallanda
pada tanggal 31 Mei 2010



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Tembusan Yth ;

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 2. Gubernur Lampung di Teluk Betung.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Teluk Betung.
-

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 107 /III.01/HK/2010
TANGGAL : 31 Mei 2010

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1.	SMA Negeri 1 Seragi	Desa Mandalasari Kecamatan Seragi	
2.	SMA Negeri 1 Jati Agung	Desa Margomulyo Kecamatan Jatiagung	



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA